

Depok, 26 Desember 2017

Nomor : 3814.6/EXT-MUTU/XII/2017  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perluasan Ruang Lingkup LKCV Karya Sukses Mandiri

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Karya Sukses Mandiri  
No. Izin IUIPHHK : No. 26/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, tanggal 28 Agustus 2017  
Alamat Kantor : Jl. KH. Syafi'i No.77 Desa Suci Kec. Manyar, Kab. Gresik Jawa Timur  
Alamat Pabrik : Jl Raya Cerme Metatu, Dusun Terombangi No.99 Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik  
Tanggal Kegiatan : 07 – 08 Desember 2017  
Jenis Kegiatan : Perluasan Ruang Lingkup

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PERLUASAN RUANGLINGKUP  
CV KARYA SUKSES MANDIRI  
Nomor : 3814.6/EXT-MUTU/XII/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Karya Sukses Mandiri
- b. Alamat Kantor : Jl. KH. Syafi'i No.77 Desa Suci Kec. Manyar, Kab. Gresik Jawa Timur
- c. Alamat Pabrik : Jl Raya Cerme Metatu, Dusun Terongbangi No.99 Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik
- d. No. Izin IUIPHHK : No. 26/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, tanggal 28 Agustus 2017
- e. Kapasitas dan Produk : Sawn Timber = 15.000 M3; Moulding = 20.000 M3
- f. Tanggal Pelaksanaan : 07 – 08 Desember 2017
- g. Jenis Kegiatan : Perluasan Ruang Lingkup
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-434
- i. Tanggal Terbit : 22 September 2017
- j. Tanggal Berakhir : 21 September 2019

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).  
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 26 Desember 2017



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 26 Desember 2017

No. : 3813.6/EXT-MUTU/XII/2017  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Perluasan Ruang Lingkup Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
CV Karya Sukses Mandiri  
Attn. Ibu Riris Hotmauli Panjaitan  
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Perluasan Ruang Lingkup Verifikasi Legalitas Kayu di CV Karya Sukses Mandiri:

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 434  
Masa Berlaku Sertifikat : 22 September 2016 – 21 September 2019

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> / Tahun)
Izin Usaha Industri Primer ( IUIPHHK ) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 26/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, tanggal 28 Agustus 2017	Kayu Gergajian	15.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik No.54/3525/IP-PB/PMDN/2017, tanggal 05 Oktober 2017	Moulding	20.000

Tanggal Penilikan 1 : 07 – 08 Desember 2017  
Tim Auditor : Zendy Wardhana (Lead Auditor)

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Oktober 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI PERLUASAN RUANG LINGKUP

### (1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Zendy Wardana sebagai Lead Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro  
2. Ir. Bambang Gunardjito

### (2) Identitas Auditee :

- Nama Perusahaan : CV Karya Sukses Mandiri
- Alamat Kantor : Jalan KH. Syafi'i No. 77 Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Jawa Timur
- Alamat Pabrik : Jalan Raya Cerme Metatu. Dusun Terongbangi No. 99 Kandangan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
- Akta Perusahaan : Nomer 14 tanggal 26 Mei 2015 tentang Perseroan Komanditer "CV Karya Sukses Mandiri" yang dibuat oleh Notaris Ratnasari Harwanti, S.H. di Gresik yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomer 254/VI/CV/2015/PNGsk yang telah dicatat oleh Panitia/Sekretaris Pengadilan Negeri Gresik pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015.
- Kategori industri : pemegang IUIPHHK dan IUI
- Jenis produk : Kayu gergajian dan jenis barang / jasa moulding (pengolahan kayu)
- Kapasitas produksi : 15.000 m<sup>3</sup>/tahun dan 20.000 m<sup>3</sup>/tahun
- Orientasi Pasar : Domestik dan Ekspor

**Izin Usaha**

- IUIPHHK : Keputusan Kepala Badan Koordinas Penanaman Modal nomor 26/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tertanggal 28 Agustus 2017
- Izin Prinsip : Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik nomor 54/3525/IP-PB/PMDN/2017 tertanggal 05 Oktober 2017.

**Susunan Kepengurusan**

- Direktur : Tuan Rachmad Tanumiharja
- Komanditer : Ny. Siti Rahmah

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	07 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Karya Sukses Mandiri</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07 Desember 2017 s.d. 08 Desember 2017 Kantor dan Pabrik CV Karya Sukses Mandiri	a. verifikasi dokumen, wawancara, observasi lapangan dan pengisian checklist.
Pertemuan Penutupan	08 Desember 2017	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Karya Sukses Mandiri f. Ketidakeengkapan diselesaikan dalam waktu CV Karya Sukses Mandiri 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	26 Desember 2017	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Karya Sukses Mandiri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Perluasan kapasitas Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kegiatan audit ini untuk perluasan ruang lingkup CV Karya Sukses Mandiri yang semula lingkup SLK hanya untuk produk kayu gergajian dan sekarang mengajukan perluasan untuk produk lanjutan sesuai dengan Izin Prinsip nomor 54/3525/IP-PB/PMDN/2017 tertanggal 05 Oktober 2017 (Jenis Barang/jasa moulding pengolahan kayu), seperti pada tabel ini :

CV Karya Sukses Mandiri	Semula	Menjadi
	Pemegang IUIPHHK dengan produk : 1. Kayu Gergajian kapasitas 15.000 m <sup>3</sup> /tahun (aktif dan terdapat realisasi kegiatan produksi),	Pemegang dengan produk : 1. Kayu Gergajian kapasitas 15.000 m <sup>3</sup> /tahun (aktif dan terdapat realisasi kegiatan produksi) - IUIPHHK, 2. Jenis Barang/jasa moulding pengolahan kayu kapasitas 20.000 m <sup>3</sup> /tahun (terdapat mesin-mesin produksi dan sudah mulai diaktifkan kembali / ada kegiatan operasional untuk produk lanjutan ini) – IUI.

CV Karya Sukses Mandiri berencana untuk melakukan penjualan ekspor produk Moulding oleh karena itu CV Karya Sukses Mandiri mengajukan perluasan atas SLK yang saat ini dimilikinya supaya dapat melakukan kegiatan ekspor produk Moulding. Untuk kegiatan produksi Moulding ini baru dimulai pada bulan Nopember 2017. Audit ini lebih banyak menekankan ke sistem yang akan diterapkan pada kegiatan operasional / produksi Moulding sehingga bisa memenuhi persyaratan yang diminta oleh Standar VLK khususnya di Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M3/Tahun Dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.

Audit kali ini adalah audit perluasan lingkup SLK berdasarkan Izin Prinsip yang dimiliki oleh CV Karya Sukses Mandiri dan dilakukan di luar audit penilikan. Oleh sebab itu verifier yang diverifikasi tidak seluruh verifier yang ada di standar Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M3/Tahun Dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta, namun hanya verifier-verifier terkait saja yaitu :

Verifier 1.1.1. f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Verifier 1.1.1. g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Verifier 2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Verifier 2.1.1.g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan /atau DKP dari pemasok

Verifier 2.1.3. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Verifier 2.1.3. b. Laporan Produksi Hasil Olahan.

Verifier 2.1.3. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Verifier 2.1.3. e. Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu.

Verifier 3.1.1. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Hasil verifikasi untuk verifier-verifier di atas adalah sebagai berikut :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).		jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama, tidak menggunakan bahan baku kayu lelang
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu, terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV Karya Sukses Mandiri telah membuat laporan mutasi dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dokumen rekapitulasi penjualan
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
<p>Kesimpulan :</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi di CV Karya Sukses Mandiri. Dari total <b>9</b> verifier pada Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 sesuai dengan kategori perluasan lingkup SLK seluruhnya dinilai <b>'Memenuhi'</b>.</p> <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap CV Karya Sukses Mandiri adalah Perusahaan telah <b>memenuhi</b> standar legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".</p>		